

Keabsahan dan Implikasi Klausul Pilihan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis Digital Internasional bagi Pelaku Usaha di Indonesia

Bayu Prasetyo¹ Gunardi Lie²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: bayu.205230100@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Transformasi ekonomi digital telah mengubah pola transaksi bisnis internasional menjadi berbasis kontrak elektronik yang sering kali bersifat adhesi. Salah satu isu krusial dalam kontrak tersebut adalah pencantuman klausul pilihan hukum (*choice of law*) yang didominasi oleh hukum asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula pilihan hukum dalam kontrak adhesi digital ditinjau dari asas kebebasan berkontrak serta batasan penerapannya berdasarkan asas ketertiban umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal klausul pilihan hukum dalam kontrak digital adalah sah, namun secara substansial dapat dibatalkan jika terbukti mengandung cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) akibat ketimpangan posisi tawar. Lebih lanjut, hukum Indonesia melalui instrumen ketertiban umum (*public policy*) berwenang menyampingkan hukum asing apabila pilihan hukum tersebut mencederai aturan memaksa (*mandatory rules*) nasional dan menghambat akses keadilan bagi pelaku usaha domestik. Hakim memiliki peran sentral sebagai penjaga kedaulatan hukum untuk melakukan penemuan hukum demi tercapainya keadilan substantif dalam sengketa bisnis digital lintas batas.

Kata Kunci: Pilihan Hukum, Kontrak Adhesi, Ekonomi Digital Hukum, Ketertiban Umum, Kedaulatan Hukum.

Abstract

*The transformation of the digital economy has shifted international business transaction patterns toward electronic contracts, which are often adhesive in nature. A crucial issue in such contracts is the inclusion of choice of law clauses dominated by foreign laws. This study aims to analyze the validity of choice of law clauses in digital adhesion contracts from the perspective of the principle of freedom of contract and the limits of their application based on the principle of public policy in Indonesia. The research method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that while choice of law clauses in digital contracts are formally valid, they are substantially voidable if proven to contain defects of will in the form of abuse of circumstances (*misbruik van omstandigheden*) due to an imbalance in bargaining power. Furthermore, Indonesian law, through the instrument of public policy, is authorized to override foreign law if the choice of law violates national mandatory rules and obstructs access to justice for domestic business actors. Judges play a central role as guardians of legal sovereignty in performing legal discovery to achieve substantive justice in cross-border digital business disputes.*

keywords: Choice of Law, Adhesion Contract, Digital Economy, Public Policy, Legal Sovereignty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi paradigma perdagangan dunia dari model konvensional berbasis fisik menjadi ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi secara global.¹ Fenomena ini memungkinkan para pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan transaksi lintas batas dengan subjek hukum asing secara instan melalui berbagai platform digital, baik dalam bentuk *Electronic Commerce* maupun penyediaan layanan

¹ M. Falkery Khan, *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 45.

berbasis awan.² Transaksi ini tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat yurisdiksi negara, sehingga menciptakan hubungan hukum yang kompleks antara para pihak yang berdomisili di wilayah hukum yang berbeda.³ Namun, kemudahan transaksi lintas batas dalam ekosistem digital ini membawa konsekuensi pada perubahan fundamental dalam mekanisme pembentukan kesepakatan antar para pihak. Dinamika pasar yang serba cepat dan instan menuntut efektivitas yang sering kali mengesampingkan pola interaksi tatap muka maupun negosiasi konvensional. Pergeseran metode bertransaksi ini lantas melahirkan standardisasi hubungan hukum yang bersifat massal, di mana efisiensi operasional menjadi prioritas utama. Kondisi inilah yang memicu lahirnya instrumen hukum baru dalam bentuk digital yang tidak hanya mengubah media perjanjiannya, tetapi juga mengubah sifat hubungan kontraktual antara penyedia layanan dan penggunaannya.

Implikasi dari masifnya transaksi digital ini menuntut adanya dokumentasi hukum yang efisien, yang kemudian diwujudkan melalui penggunaan kontrak elektronik.⁴ Namun, kontrak ini memiliki karakteristik unik dibandingkan kontrak konvensional; dalam ekosistem digital, ia umumnya hadir dalam format *Standard Form Contract* atau kontrak adhesi. Dalam model ini, seluruh klausul perjanjian telah disusun secara sepihak oleh penyedia layanan tanpa memberikan ruang bagi pelaku usaha lainnya untuk melakukan negosiasi.⁵ Penggunaan mekanisme *Click-wrap Agreement*, dimana subjek hukum hanya perlu menekan tombol Setuju yang menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai pemenuhan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak yang hakiki sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁶ Ketimpangan posisi tawar dalam mekanisme *take-it-or-leave-it* ini tidak hanya menyentuh aspek prosedural pembentukan kontrak, tetapi juga merambah ke substansi klausul-klausul krusial yang mengatur hak dan kewajiban para pihak di masa depan. Salah satu implikasi paling kritis dari penggunaan kontrak standar yang bersifat sepihak ini adalah dimasukkannya klausula eksonerasi maupun pengaturan yurisdiksi yang secara signifikan mempengaruhi perlindungan hukum bagi pengguna. Dominasi penyedia platform dalam menyusun kontrak tersebut memungkinkan mereka untuk mendiktekan skenario penyelesaian sengketa yang bersifat transnasional, yang sering kali asing dan memberatkan bagi pelaku usaha lokal.

Di dalam tumpukan klausula baku tersebut, sering kali disisipkan ketentuan mengenai pilihan hukum yang menunjuk pada hukum asing. Secara teoritis, Hukum Perdata Internasional mengakui asas *party autonomy* untuk menentukan hukum yang berlaku.⁷ Namun, dalam konteks kontrak digital yang timpang, pilihan hukum tersebut seringkali bersifat "dipaksakan" dan menguntungkan pihak penyedia platform global. Hal ini menciptakan risiko besar bagi pelaku usaha domestik di Indonesia, terutama ketika terjadi sengketa, karena mereka terikat pada prosedur hukum asing yang asing bagi mereka, mahal, dan berpotensi mengesampingkan perlindungan hukum nasional yang bersifat memaksa.⁸ Risiko yuridis tersebut bukan sekadar perdebatan teoretis dalam ruang lingkup hukum formal, melainkan ancaman nyata bagi struktur ekonomi nasional yang didominasi oleh pelaku usaha dengan kapasitas tawar yang rendah. Ketika pilihan hukum asing dalam kontrak digital menjadi standar industri yang tidak terelakkan, beban kerugian terbesar akan jatuh pada subjek hukum yang tidak memiliki kemampuan finansial maupun literasi hukum untuk menghadapi sistem hukum di luar

² Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2 .

³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian 1, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 12.

⁴ Edmon Makarim, *Komitmen Dasar dalam Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 98.

⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁷ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 154.

⁸ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 89.

yurisdiksinya sendiri. Oleh sebab itu, urgensi perlindungan ini menjadi sangat krusial ketika kita meninjau profil demografis dari para pengguna platform digital di tanah air.

Lebih lanjut, isu ini menjadi semakin mendesak mengingat mayoritas pelaku ekonomi digital di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan sumber daya hukum untuk menelaah kontrak internasional.⁹ Ketidaksamaan posisi tawar menyebabkan UMKM seringkali terjebak dalam skema pilihan hukum buta, di mana mereka menyerahkan hak konstitusionalnya untuk dilindungi oleh hukum nasional demi bisa mengakses pasar atau teknologi global. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak dasar pelaku usaha lokal apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum oleh mitra asing.¹⁰ Kondisi marginal yang dialami oleh pelaku usaha domestik ini tidak dapat dibiarkan begitu saja atas nama kebebasan berkontrak yang semu. Mengingat UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, kerentanan mereka terhadap pilihan hukum asing yang eksploitatif memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang bersifat protektif dan berdaulat. Dalam situasi di mana kontrak digital berubah menjadi instrumen yang melumpuhkan hak-hak dasar warga negara, maka sistem hukum domestik harus menyediakan sebuah katup pengaman yang mampu membatasi daya ikat aturan asing tersebut demi menjaga keadilan substansial di dalam negeri. Ketidakseimbangan ini menuntut peran hukum nasional untuk melakukan intervensi melalui asas ketertiban umum. Asas ini berfungsi sebagai rem bagi berlakunya hukum asing yang dianggap mencederai nilai-nilai keadilan atau kebijakan strategis negara inang.¹¹ Dalam perspektif kedaulatan digital, negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa hukum nasional tetap menjadi benteng terakhir perlindungan bagi rakyatnya dalam transaksi yang terjadi di wilayah kedaulatan digital Indonesia.¹² Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana validitas klausul pilihan hukum dalam kontrak digital internasional dapat dipertahankan dan kapan hukum Indonesia harus mengintervensi untuk melindungi kepentingan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sinkronisasi hukum antara pilihan hukum dalam kontrak internasional dengan prinsip-prinsip hukum perdata nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu digital dan kontrak, seperti KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen.¹⁴ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum dan pandangan para ahli, khususnya mengenai teori *Proper Law of the Contract*, Asas Ketertiban Umum, dan doktrin *Misbruik van Omstandigheden*.¹⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE), UU No. 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen), dan UU No. 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi), Bahan Hukum Sekunder (Terdiri dari buku-buku teks hukum (*textbooks*), jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, serta opini para ahli hukum yang relevan

⁹ Teten Masduki, *Transformasi Digital UMKM Indonesia*, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023), hlm. 15.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 110.

¹¹ Zulfaidah Penata Ruai, *Asas Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 72.

¹² Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 55.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 93.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300.

dengan Hukum Perdata Internasional dan Hukum Siber), serta Bahan Hukum Tersier (Berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi serta mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh secara logis dan sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan klausula pilihan hukum (*choice of law*) dalam kontrak bisnis *online* yang bersifat sepihak (*adhesi*) ditinjau dari asas kebebasan berkontrak di Indonesia

Secara tradisional, kontrak adhesi atau kontrak baku dipahami sebagai perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak.¹⁶ Dalam ruang siber, konstruksi ini mengalami evolusi menjadi apa yang dikenal sebagai *electronic standard form contracts*. Evolusi ini menciptakan pergeseran dari Negosiasi menjadi Konfirmasi. Dalam transaksi bisnis internasional, penyedia layanan digital global menggunakan algoritma dan antarmuka pengguna untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan seefisien mungkin. Hal ini melahirkan doktrin *Take-it-or-leave-it* yang lebih tegas, di mana tidak ada ruang bagi subjek hukum domestik untuk melakukan *counter-offer* terhadap klausul pilihan hukum yang diajukan.¹⁷ Terdapat dua mekanisme utama kesepakatan di ruang siber yang sangat mempengaruhi validitas pilihan hukum. Pertama, *Click wrap Agreement*, yang mana pengguna harus secara aktif menekan tombol Saya Setuju sebelum melanjutkan transaksi. Secara yurisprudensi internasional, mekanisme ini umumnya dianggap sah karena ada tindakan aktif dari pengguna untuk mengikatkan diri.¹⁸ Kedua, *Browse wrap Agreement*, klausul kontrak hanya diletakkan melalui *hyperlink* di bagian bawah situs web tanpa mengharuskan pengguna melakukan tindakan aktif. Konstruksi ini seringkali dianggap lemah secara hukum karena dianggap tidak memenuhi unsur kesepakatan yang nyata dalam Pasal 1320 KUHPerduta.¹⁹

Doktrin *Party Autonomy* dalam Hukum Perdata Internasional berasumsi bahwa kedua pihak memiliki kapasitas dan posisi yang setara untuk memilih hukum.²⁰ Namun, dalam kontrak adhesi siber, terjadi apa yang disebut dengan Ketimpangan Informasi. Pihak penyedia platform memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum yang mereka pilih, sementara pelaku usaha lokal seringkali tidak memahami implikasi prosedural dari hukum asing tersebut. Oleh karena itu, konstruksi hukum kontrak adhesi di ruang siber sebenarnya merupakan kontrak semu jika dilihat dari kacamata otonomi kehendak yang murni, karena salah satu pihak tidak benar-benar memahami apa yang mereka sepakati.²¹ Bagaimana kontrak adhesi ini berfungsi sebagai Hukum Privat Internasional yang dibuat oleh perusahaan teknologi. Mereka menciptakan aturan mereka sendiri yang berlaku secara global, melampaui batas negara.²² Konstruksi hukum ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit, di satu sisi ingin mendukung kemudahan bisnis digital, namun di sisi lain harus melindungi kedaulatan hukumnya agar tidak sepenuhnya diambil alih oleh ketentuan hukum asing yang disisipkan

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 115.

¹⁷ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 124.

¹⁸ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 105

¹⁹ Shinta Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 68.

²⁰ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm. 162.

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 47.

²² M. Falkery Khan, *Op. Cit.*, hlm. 58.

dalam kontrak-kontrak sepihak tersebut.²³ Menghadapi pengaruh kontrak global yang membatasi ruang kedaulatan hukum nasional tersebut, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat doktrinal untuk menguji validitas sebuah kesepakatan yang timpang. Ketika sebuah platform teknologi memanfaatkan ketergantungan ekonomi pengguna untuk memaksakan klausul yang tidak adil, hukum tidak lagi melihatnya sebagai kesepakatan bebas, melainkan sebagai bentuk tekanan keadaan yang bersifat eksploitatif. Untuk membedah fenomena paksaan terselubung dalam kontrak digital ini, penting bagi kita untuk menelaah instrumen yuridis yang mampu membatalkan perjanjian akibat adanya cacat kehendak yang tidak tampak secara fisik.

Doktrin *Misbruik van Omstandigheden* merupakan konsep yang lahir dari yurisprudensi di Belanda dan kemudian diadopsi secara luas dalam praktik hukum di Indonesia.²⁴ Doktrin ini muncul sebagai koreksi terhadap asas kebebasan berkontrak yang dianggap terlalu absolut. Secara yuridis, penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan memanfaatkan situasi khusus yang dialami oleh orang tersebut, yang mana jika situasi itu tidak ada, maka perbuatan hukum tersebut tidak akan terjadi.²⁵ Dua bentuk penyalahgunaan keadaan dalam kontrak digital, yaitu Keunggulan Ekonomi, yang mana Penyedia platform global memiliki kekuatan ekonomi yang masif dan monopoli atas teknologi tertentu. Pelaku bisnis lokal seperti UMKM secara ekonomi terpaksa menerima klausul pilihan hukum asing karena kebutuhan mendesak untuk menggunakan infrastruktur digital tersebut guna kelangsungan bisnisnya.²⁶ Dan Keunggulan Psikologis, Dalam ruang siber, hal ini termanifestasi dalam bentuk ketimpangan informasi. Platform memanfaatkan ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman hukum pelaku usaha lokal terhadap sistem hukum asing yang ditunjuk, sehingga persetujuan diberikan tanpa kesadaran akan risiko yuridis yang menyertainya.²⁷

Dalam hukum kontrak Indonesia, penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai bentuk cacat kehendak. Meskipun secara formal pelaku usaha telah menekan tombol setuju, namun secara substansial kehendak tersebut terbentuk karena adanya tekanan keadaan.²⁸ Adanya cacat kehendak ini mengakibatkan perjanjian atau klausul pilihan hukum tersebut tidak lagi memenuhi unsur kesepakatan yang bebas. Konsekuensinya, klausul tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara mutlak dan dapat dibatalkan melalui putusan hakim.²⁹ Hakim dapat menggunakan diskresinya untuk melindungi pihak yang lemah dengan menyatakan bahwa pilihan hukum tersebut tidak sah karena melanggar asas kepatutan dan keseimbangan yang menjadi pilar dalam hukum kontrak nasional.³⁰ Peran aktif hakim dalam mengoreksi kontrak yang timpang tersebut tidak hanya didasarkan pada doktrin hukum klasik, tetapi juga memperoleh penguatan legalitas melalui regulasi sektoral yang mengatur ruang siber. Di Indonesia, prinsip perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam transaksi digital telah diformalkan ke dalam instrumen hukum positif untuk membatasi eksplanasi hukum asing yang berlebihan. Hal ini menciptakan sinergi antara diskresi yudisial dengan mandat undang-undang, di mana kedaulatan hukum negara ditegaskan kembali melalui peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai tata kelola informasi dan transaksi elektronik.

²³ Zulfaidah Penata Ruai, *Op. Cit.*, hlm. 80.

²⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 312.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 155.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 120.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 55.

²⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana FHUI, 2003), hlm. 58.

²⁹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 102.

³⁰ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 115.

UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik internasional yang menggunakan kontrak luar negeri tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum Indonesia.³¹ Hal ini berarti pilihan hukum asing tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk melangkahi regulasi domestik yang bersifat memaksa. Jika sebuah kontrak digital internasional memberikan dampak luas bagi infrastruktur digital atau ekonomi publik di Indonesia, maka hakim memiliki justifikasi yuridis untuk mengesampingkan hukum asing tersebut demi menjaga integritas sistem hukum nasional.³² Pasal 18 ayat (1) Huruf g UUPK secara eksplisit melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau ubahan sepihak.³³ Pilihan hukum asing yang diselipkan dalam kontrak digital tanpa penjelasan yang transparan dapat dikategorikan sebagai klausul yang dilarang karena mempersulit konsumen untuk melakukan penuntutan hak jika terjadi sengketa. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK, setiap klausula baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum.³⁴ Dapat disimpulkan bahwa klausul pilihan hukum yang sangat memberatkan dan tidak dinegosiasikan dapat dianggap tidak pernah ada secara hukum. Batasan dalam UU ITE dan UU PK berfungsi sebagai mekanisme pelindung. Artinya, pilihan hukum asing hanya dianggap sah sepanjang tidak merugikan hak-hak dasar yang telah dijamin oleh undang-undang di Indonesia.³⁵ Apabila hukum asing yang ditunjuk memberikan standar perlindungan yang lebih rendah daripada hukum Indonesia, maka hakim dapat menggunakan standar hukum nasional sebagai acuan utama.

Upaya perlindungan melalui instrumen hukum nasional tersebut tidak hanya bersifat proteksionis, namun juga sejalan dengan transformasi teori dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) kontemporer. Penekanan pada standar perlindungan domestik memberikan dasar bagi hakim untuk mengevaluasi kembali keterhubungan suatu transaksi dengan yurisdiksi tertentu. Dalam dunia digital yang nirbatas, penentuan hukum yang berlaku tidak lagi cukup jika hanya didasarkan pada teks kontrak semata, melainkan harus mempertimbangkan realitas di mana hubungan hukum tersebut secara substansial beroperasi dan memberikan dampak nyata. Dalam doktrin HPI modern, *The Proper Law of the Contract* adalah sistem hukum yang dianggap paling tepat dan paling erat kaitannya dengan kontrak yang bersangkutan.³⁶ Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori-teori HPI klasik (*Lex Loci Contractus*) yang dianggap terlalu kaku dan tidak lagi relevan untuk transaksi bisnis internasional yang bersifat digital dan *borderless*.³⁷ Dalam ruang siber, sangat sulit untuk menentukan di mana kontrak ditandatangani atau dilaksanakan secara fisik. Oleh karena itu, hakim sering menggunakan pendekatan *The Most Significant Relationship* untuk menentukan *Proper Law*.³⁸ Jika sebuah perusahaan teknologi asing memberikan layanan yang digunakan sepenuhnya oleh pengguna di Indonesia, maka Indonesia adalah tempat pelaksanaan prestasi yang utama. Selain itu, ada teori yang melihat pihak mana yang memberikan layanan utama. Namun, dalam kontrak digital yang merugikan pihak lokal, hakim cenderung melihat pada tempat di mana dampak kerugian itu dirasakan.³⁹ Hakim akan menerapkan teori *The Proper Law* untuk mengembalikan yurisdiksi hukum ke tempat yang paling adil. Dalam banyak kasus transaksi digital, hukum yang memiliki hubungan paling signifikan adalah hukum di mana pihak yang lemah berdomisili atau di mana transaksi tersebut dikonsumsi secara masif.⁴⁰ objek

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Pasal 18 ayat (1).

³² Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 145.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf g.

³⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 160.

³⁵ Rosa Agustina, et al., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 225.

³⁶ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm. 155.

³⁷ Bayu Seto Hardjowahono, *Op. Cit.*, hlm. 162.

³⁸ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 98.

³⁹ Zulfaidah Penata Ruai, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁰ M. Falkery Khan, *Op. Cit.*, hlm. 72.

transaksi dinikmati dan dibayar di Indonesia, maka menurut teori *The Proper Law*, hukum Indonesia memiliki klaim yang lebih kuat sebagai hukum yang berlaku dibandingkan hukum asing yang hanya dicantumkan secara sepihak dalam kontrak baku.⁴¹

Batasan penerapan hukum asing dalam transaksi digital internasional agar tidak mencederai asas ketertiban umum (*public policy*) di Indonesia

Ketertiban umum dalam Hukum Perdata Internasional berfungsi sebagai *reserve clause* atau klausula cadangan. Filosofinya adalah bahwa setiap negara memiliki sendi-sendi asasi yang tidak boleh diganggu gugat oleh keberadaan hukum asing, meskipun hukum asing tersebut seharusnya berlaku berdasarkan pilihan hukum dalam kontrak.⁴² Dalam konteks ekonomi digital, ketertiban umum menjadi instrumen untuk memastikan bahwa meskipun transaksi bersifat lintas batas, nilai-nilai perlindungan hukum nasional Indonesia tidak menjadi hilang akibat dominasi platform global.⁴³ Terdapat dua jenis ketertiban umum yang sering dibahas dalam doktrin Hukum Perdata Internasional, yaitu Ketertiban Umum Internasional, yang merujuk pada prinsip-prinsip universal yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, seperti keadilan fundamental dan hak asasi manusia. Kedua yaitu Ketertiban Umum Nasional, yang merujuk pada kebijakan legislatif domestik Indonesia yang bersifat memaksa.⁴⁴ Misalnya, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak (UU No. 24/2009) atau aturan perlindungan data pribadi (UU PDP). Klausul pilihan hukum asing yang mencoba menyimpangi aturan-aturan ini dapat dianggap melanggar ketertiban umum nasional. Suatu hal yang dianggap melanggar ketertiban umum di Indonesia mungkin dianggap legal di negara lain.⁴⁵ Seiring dengan munculnya UU ITE dan UU PDP, standar ketertiban umum di Indonesia dalam transaksi digital menjadi lebih ketat dibandingkan era sebelum adanya regulasi tersebut.⁴⁶

Hakim tidak boleh sembarangan menggunakan alasan ketertiban umum, realisasinya harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat pelanggaran nyata, yang mana Hukum asing tersebut harus benar-benar bertentangan secara fundamental dengan hukum Indonesia, bukan sekadar berbeda secara teknis.⁴⁷ Dan syarat kepentingan nasional yang mendesak, yang mana Penerapan hukum asing tersebut akan menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi subjek hukum dalam negeri atau mencederai kepentingan ekonomi nasional Indonesia.⁴⁸ Syarat penggunaan ketertiban umum ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap otonomi para pihak dengan perlindungan kedaulatan hukum nasional. Namun, batasan yang bersifat fundamental dan mendesak tersebut menemukan bentuk konkritnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai norma yang memaksa. Dalam praktiknya, standar keadilan nyata yang menjadi indikator ketertiban umum sering kali diukur melalui sinkronisasi antara klausul kontrak asing dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara yang telah diatur secara spesifik dalam hukum nasional. Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang bersifat memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian apapun. Klausul pilihan hukum asing dianggap melanggar ketertiban umum jika digunakan sebagai alat untuk menghindari aturan-aturan ini. apabila hukum asing yang dipilih tidak memberikan standar perlindungan minimal yang setara dengan UU PDP atau UU ITE.⁴⁹ Misalnya, hukum asing yang ditunjuk

⁴¹ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 160.

⁴² Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁴³ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 178.

⁴⁴ Zulfaidah Penata Ruai, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁴⁵ Bayu Seto Hardjowahono, *Op. Cit.*, hlm. 195.

⁴⁶ Shinta Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 72.

⁴⁷ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 118.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

⁴⁹ Zulfaidah Penata Ruai, *Op. Cit.*, hlm. 55.

mbolehkan perusahaan menjual data pengguna tanpa persetujuan, sedangkan UU PDP mewajibkan adanya persetujuan tersebut. Dalam hal ini, hukum asing tersebut menabrak ketertiban umum nasional Indonesia.⁵⁰

Kriteria kedua berkaitan dengan niat buruk dari salah satu pihak. Penyelundupan hukum terjadi ketika para pihak memilih hukum asing semata-mata untuk menghindari kewajiban hukum yang ada di Indonesia.⁵¹ Jika transaksi tersebut secara objektif tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan negara hukum asing yang dipilih, namun dipilih karena hukum negara tersebut sangat longgar terhadap kewajiban pelaku usaha.⁵² Jika platform digital beroperasi penuh di Indonesia dan melayani warga Indonesia, namun memilih hukum negara *tax haven* yang tidak memiliki aturan perlindungan konsumen, maka hakim dapat menilai hal ini sebagai upaya menghindari hukum nasional. Ketertiban umum juga mencakup prinsip bahwa setiap subjek hukum berhak mendapatkan akses keadilan yang layak. Jika pilihan hukum yang biasanya diikuti dengan pilihan arbitrase asing membuat biaya penyelesaian sengketa menjadi tidak masuk akal bagi pelaku usaha kecil atau UMKM di Indonesia.⁵³ Apabila UMKM dengan nilai sengketa Rp 100 juta dipaksa bersengketa di Pengadilan London dengan hukum Inggris yang biayanya bisa mencapai miliaran Rupiah, maka klausul tersebut mencederai rasa keadilan fundamental dan dapat dianggap melanggar ketertiban umum karena secara praktis menutup akses keadilan bagi warga negara Indonesia.⁵⁴ Ekonomi digital saat ini merupakan bagian dari kedaulatan ekonomi. Kriteria ini melihat apakah pilihan hukum asing tersebut mengganggu stabilitas atau kebijakan strategis negara. Apabila pemberlakuan hukum asing tersebut berpotensi mengganggu stabilitas moneter atau mengancam keamanan siber nasional.⁵⁵

Keterkaitan antara kontrak digital dengan kedaulatan ekonomi ini pada akhirnya membawa konsekuensi pada cara hakim memaknai sebuah persengketaan lintas batas. Ancaman terhadap stabilitas strategis negara tidak dapat lagi diatasi hanya dengan pendekatan hukum formalistik yang mengabaikan ketimpangan struktural dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma di meja hijau, di mana integritas kedaulatan nasional harus diterjemahkan ke dalam putusan-putusan yang lebih substantif dan berani. Dalam konteks inilah, peran hakim menjadi krusial untuk melampaui teks kontrak guna melihat dampak nyata dari setiap kesepakatan bagi kepentingan publik yang lebih luas. Dalam menghadapi kontrak bisnis *online* internasional, hakim di Indonesia tidak boleh terjebak pada pandangan legalisme yang kaku, yang hanya melihat apakah tombol setuju telah diklik atau tidak. Hakim memiliki peran sebagai penjaga kedaulatan hukum yang harus memastikan bahwa otonomi privat tidak melumpuhkan fungsi perlindungan hukum nasional.⁵⁶ Jika sebuah klausul pilihan hukum asing merugikan pihak Indonesia secara tidak adil, hakim berwenang untuk melakukan intervensi yuridis demi tegaknya keadilan substantif, melampaui keadilan formal yang tertera dalam kontrak adhesi tersebut.⁵⁷ Asas ketertiban umum adalah konsep yang bersifat terbuka. Oleh karena itu, hakim memiliki diskresi untuk menafsirkan apakah suatu pilihan hukum asing mencederai kepentingan nasional atau tidak.⁵⁸ Dalam konteks ini, hakim harus memeriksa apakah hukum asing yang ditunjuk memiliki standar perlindungan yang setara dengan hukum Indonesia. Hakim juga harus melihat dampak sosial ekonomi jika

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20.

⁵¹ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁵² Bayu Seto Hardjowahono, *Op. Cit.*, hlm. 205.

⁵³ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 122.

⁵⁴ Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 165.

⁵⁵ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 182.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 82.

⁵⁸ Zulfaidah Penata Ruai, *Op. Cit.*, hlm. 88.

sengketa harus diselesaikan berdasarkan hukum asing, terutama bagi UMKM yang merupakan pilar ekonomi nasional.⁵⁹

Apabila hakim memutuskan untuk mengesampingkan hukum asing karena melanggar ketertiban umum, maka terjadi kekosongan hukum dalam kontrak tersebut. Di sinilah hakim berperan melakukan penemuan hukum dengan menerapkan teori *The Proper Law of the Contract*.⁶⁰ Hakim akan mencari titik taut yang paling signifikan, yang dalam banyak kasus transaksi digital, akan mengarah pada hukum Indonesia sebagai hukum tempat terjadinya dampak kerugian atau tempat pelaksanaan prestasi utama.⁶¹ Dengan demikian, hakim secara aktif menarik kembali sengketa tersebut ke dalam yurisdiksi nasional demi melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah. Di era digital, keputusan hakim yang berani mengesampingkan klausula pilihan hukum asing yang tidak adil merupakan bentuk pernyataan kedaulatan negara.⁶² Hakim memastikan bahwa siapa pun yang menjalankan bisnis dan meraup keuntungan di wilayah hukum Indonesia, termasuk platform raksasa global harus tetap menghormati standar hukum dan keadilan yang berlaku di Indonesia.⁶³

KESIMPULAN

Klausul pilihan hukum asing dalam kontrak bisnis *online* yang bersifat sepihak secara formal diakui berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan UU ITE. Namun, secara substansial, keabsahannya dapat digugat apabila terbukti mengandung cacat kehendak dalam bentuk Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Ketimpangan posisi tawar yang ekstrim antara platform global dan pelaku usaha domestik (UMKM) sering kali meniadakan unsur kesepakatan yang bebas, sehingga klausul tersebut bersifat dapat dibatalkan jika mencederai rasa keadilan dan keseimbangan kontrak. Penerapan hukum asing di Indonesia tidaklah bersifat mutlak dan dibatasi oleh Asas Ketertiban Umum. Hukum asing harus dikesampingkan apabila bertentangan dengan aturan hukum nasional yang bersifat memaksa, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi. Kriteria pelanggaran mencakup adanya penyelundupan hukum, hambatan nyata terhadap akses keadilan, serta ancaman terhadap kedaulatan digital dan ekonomi nasional. Dalam hal ini, hakim berperan vital sebagai Penjaga Kedaulatan Hukum yang berwenang menggunakan diskresinya untuk menolak hukum asing dan memberlakukan hukum Indonesia berdasarkan teori *The Proper Law of the Contract*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2020). In *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (p. 89). Refika Aditama.
- Agustina, R. (2003). In *Perbuatan Melawan Hukum* (p. 58). Pascasarjana FHUI.
- Agustina, R., Nieuwenhis, h., Hijma, J., & Suharnoko. (2012). In *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* (p. 255). Pustaka Larasan.
- Badruzaman, M. D. (2015). In *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan* (p. 98). Citra Aditya Bakti.
- Dewi, S. (2009). In *Cyber Law: Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce* (p. 55). Refika Aditama.
- Djojodirjo, M.A. M. (1982). In *Perbuatan Melawan Hukum* (p. 102). Pradnya Paramita.
- Gautama, S. (2010). In *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (p. 12). Alumnus.

⁵⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoretik*, (Jakarta: FH UI Press, 2004), hlm. 120.

⁶⁰ Bayu Seto Hardjowahono, *Op. Cit.*, hlm. 210.

⁶¹ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm. 175.

⁶² Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 190.

⁶³ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 130.

- Hardjowahono, B. S. (2013). In *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (p. 154). Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2006). In *Teori dan Metodologi Hukum Normatif* (p. 300). Bayumedia Publishing.
- Khan, M. f. (2022). In *Hukum Dagang Internasional* (p. 45). Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Makarim, E. (2013). In *Komitmen Dasar dalam Transaksi Elektronik* (p. 12). Rajawali Pers.
- Manan, B. (2004). In *Hukum Positif Indonesia: Suatu kajian Teoritik* (p. 120). FH UI Press.
- Marzuki, P. M. (2014). In *Penelitian Hukum* (p. 110). Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. m. (2014). In *Penelitian Hukum* (p. 93). Kencana Prenada Media Group.
- Masduki, T. (2023). In *Transformasi Digital UMKM Indonesia* (p. 15). Kemenkop UKM.
- Mertokusumo, S. (2007). In *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (p. 155). Liberty.
- Rahardjo, S. (2009). In *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (p. 82). genta Publishing.
- Ruai, Z. P. (2019). In *Asas ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional* (p. 72). Deepublish.
- Setiawan. (1992). In *Aneka Masalah Hukum Perdata* (p. 312). Alumni.
- Shidarta. (2006). In *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (p. 160). Grasindo.
- Sjahdeini, S. R. (1993). In *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (p. 47). Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). In *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p. 13). Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.